



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berupa pemberian tambahan penghasilan;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5174);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Kerja adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
8. Tambahan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada pegawai diluar gaji pegawai berdasarkan kriteria beban kerja jabatan.
9. Masuk sesuai ketentuan jam kerja adalah keberadaan pegawai ditempat kerjanya

mulai waktu masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Ketidakhadiran adalah kondisi tidak masuk kantor yang disebabkan oleh tidak hadir tanpa keterangan yang sah, cuti dan ijin.
11. Tidak hadir tanpa keterangan yang sah adalah ketidakhadiran seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan yang sah.
12. Ijin adalah kondisi ketidakhadiran pegawai dengan dibuktikan oleh permintaan ijin dari yang bersangkutan ke pimpinan Perangkat Daerah secara tertulis.
13. Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yang memuat penilaian besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kriteria beban kerja oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung pejabat penilai.
14. Tanda Terima Tambahan Penghasilan adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung pegawai, memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

BAB III KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Kriteria Tambahan Penghasilan Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan berdasarkan kriteria beban kerja pegawai dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan hari dan jam kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja pegawai.
- (2) Pegawai yang mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. pegawai yang memangku jabatan struktural;
 - b. pegawai yang memangku jabatan fungsional umum (staf); dan
 - c. pegawai yang memangku jabat fungsional tertentu (dengan angka kredit).
- (3) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kedisiplinan dalam mentaati hari dan jam kerja yaitu :
 1. ketepatan waktu masuk kerja, dibuktikan dengan melakukan absensi saat masuk kantor;
 2. ketepatan pulang kerja pegawai, dibuktikan dengan melakukan absensi pulang.
 - b. mengikuti apel pagi, dibuktikan dengan absensi apel pagi.
- (4) Kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi guru, tenaga kesehatan, petugas kebersihan lapangan pada UPT Dinas yang menangani urusan Kebersihan dan petugas kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua

Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dengan rumusan jumlah maksimal uang yang diterima dikurangi jumlah persentase pengurangan terhadap keseluruhan kriteria dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pengurangan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pegawai yang tidak tepat waktu masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku diberlakukan pemotongan sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga perseratus) untuk setiap 1 menit keterlambatan masuk kerja;
 - b. pegawai yang tidak apel pagi diberlakukan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk setiap kali tidak apel;
 - c. pegawai yang tidak absensi masuk diberlakukan pemotongan sebesar 0,2% (dua perseratus) untuk setiap satu hari tidak absensi masuk;
 - d. pegawai yang cepat pulang kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberlakukan pemotongan sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga perseratus) untuk setiap 1 menit pulang cepat; dan

- e. pegawai yang tidak absensi pulang, diberlakukan pemotongan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus) untuk setiap satu hari tidak absensi pulang.
- (4) Dasar besaran pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah absensi.
- (5) Pegawai yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan tugas kedinasan tidak dikenakan pemotongan dengan melaporkannya pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya.
- (6) Pengurangan tambahan penghasilan dilakukan pula apabila pegawai tidak masuk kerja, dengan masing-masing pengurangan sebagai berikut :
- a. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, diberlakukan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja dibuktikan dengan absensi ;
- b. pegawai yang ijin, diberlakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap satu hari ijin yang dibuktikan dengan permintaan ijin tertulis atau lisan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Pegawai yang telah mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan karena ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (8) Pegawai ijin belajar yang tidak masuk kantor karena sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan belajarnya, maka dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja.

Pasal 5

Pegawai diberikan tambahan penghasilan sesuai besaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila pegawai tidak masuk kerja karena :

- a. melakukan piket malam pada malam harinya;
- b. ijin selama kurang dari 3 (tiga) hari dan tidak ditetapkannya cuti yang disebabkan karena alasan pegawai sakit atau alasan ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan
- c. ijin selama kurang dari 3 (tiga) hari karena menggunakan hak cuti tahunannya;
- d. sedang menjalani tugas belajar, dengan ketentuan hanya mendapat 75% (tujuh puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan jabatan fungsional umum.

Pasal 6

- (1) Pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum (staf) yang ditunjuk selaku pejabat pelaksana tugas (Plt), hanya berhak untuk menerima tambahan penghasilan dari salah satu jabatan tertinggi yang dilaksanakannya.
- (2) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan setara atau satu eselon lebih tinggi, maka mendapat tambahan penghasilan sebesar 1% untuk setiap hari dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana tugas (Plt).
- (3) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) pada jabatan setara atau satu eselon lebih tinggi karena pejabat definitif melaksanakan Cuti Besar, maka mendapat tambahan penghasilan sebesar 1 % untuk setiap hari dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana harian (Plh).

Pasal 7

- (1) Bagi pegawai yang diperbantukan atau diperkerjakan pada instansi lain di wilayah Kota Singkawang berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan tambahan penghasilan, apabila tidak menerima tambahan penghasilan atau sejenisnya dari instansi tempat yang bersangkutan diperbantukan atau dipekerjakan; dan
 - b. tidak diberikan tambahan penghasilan, apabila telah menerima tambahan penghasilan atau sejenisnya dari instansi tempat yang bersangkutan diperbantukan atau dipekerjakan.
- (2) Bagi pegawai pusat/daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang tidak diberikan tambahan penghasilan dari satuan kerja induknya, diberikan tambahan penghasilan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - a. cuti diluar tanggungan negara;
 - b. cuti besar;
 - c. menjalani tahanan sementara;
 - d. pidana penjara;
 - e. pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri;
 - f. menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - g. pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan diluar Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Khusus pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri dan apabila keputusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, maka dapat diberikan tambahan

penghasilan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri sebesar 75% dari besaran tambahan penghasilan jabatan fungsional umum.

- (3) Pegawai yang tugas belajar dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bulan yang bersangkutan masih masuk kerja atau bulan berikutnya sudah masuk kerja kembali, maka pada bulan tersebut dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (4) Pegawai yang meninggal dunia dapat diberikan tambahan penghasilan secara penuh pada bulan berkenaan dari besaran tambahan penghasilan jabatannya.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan dapat melalui rekening bendahara pengeluaran atau langsung ke rekening pegawai.

Pasal 10

Terhadap pembayaran tambahan penghasilan Pegawai dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

SYARAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Setiap permintaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus melampirkan:
 - a. daftar penilaian tambahan penghasilan;
 - b. daftar rekapitulasi kehadiran apel pagi;
 - c. tanda terima tambahan penghasilan;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 - e. kwitansi induk pembayaran tambahan penghasilan; dan
 - f. surat setoran pajak penghasilan (SSP PPh).

- (2) Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Apel Pagi, sesuai format dalam lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran II
- (4) Tanda Terima Tambahan Penghasilan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (5) SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dan atau atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang bertanggungjawab terhadap kebenaran penilaian tambahan penghasilan pegawai di lingkungannya masing-masing.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Januari 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH.
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 JANUARI 2018
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG

DAFTAR PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BULAN :
NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	TK		IJIN		TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA								APEL PAGI		TOTAL (%) Jlh Kolom (6+8+10+12+14+16+18)
								TTW		TAM		CP		TAP				
				JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

KETERANGAN :
TK : Tanpa Keterangan (tidak masuk kerja)
TTW : Tidak Tepat Waktu masuk kerja
TAM : Tidak Absen Masuk
CP : Cepat Pulang
TAP : Tidak Absensi Pulang
JLH : Jumlah

MENGETAHUI
Atasan Langsung Pejabat Penilai
ttd
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP.....

Singkawang,
Pejabat Penilai

ttd
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP.

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR, SH.
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 JANUARI 2018
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PAGI

BULAN :
NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	JUMLAH HARI PELAKSANAAN APEL (DALAM SEBULAN)	JUMLAH MENGIKUTI APEL	JUMLAH TIDAK IKUT APEL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Singkawang,

Megetahui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH.
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 JANUARI 2018
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG

TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

BULAN :
NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	JLH. TAMB. PENGHASILAN (Rp.)	PERSentase PENGURANGAN (%)	JLH PENGURANGAN (Rp.) (4X5)	JLH SEBELUM PPH (Rp.) (4-6)	PPH (Rp.) ((5%) atau (15%)) x 7)	JLH BERSIH (Rp.) (7-8)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

MENGETAHUI
KEPALA PERANGKAT DAERAH
ttd
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP.....

Singkawang,
Bendahara,
ttd
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP.
WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR, SH.
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 JANUARI 2018
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang telah saya tandatangani sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Singkawang,

*Pengguna Anggaran/Ka. Unit Kerja,

ttd


XXXXXXXXXXXXX

NIP.....

WALIKOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH.
NIP. 19681016 199803 1 004